



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah;
b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada butir a perlu menetapkan peraturan bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan perangkat desa yang meliputi proses penjaringan, penyaringan, konsultasi dan penetapan menjadi Perangkat Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

13. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
14. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
15. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
16. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dipengadilan.
17. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
18. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
19. Sistem Informasi Manajemen Aparatur Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat SIMAPDES adalah sistem informasi manajemen yang mencakup seluruh sub sistem yang mendukung kebutuhan informasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan dalam rangka proses pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia

Pasal 2

Penjaringan dan penyaringan perangkat desa dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Sekretaris desa sebagai ketua merangkap anggota.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala desa.

Pasal 4

- (1) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) ditunjuk oleh Kepala Desa dengan memperhatikan masukan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :
 - a. menyusun program kerja dan tata tertib pengisian perangkat desa;
 - b. mengajukan rencana biaya pengisian perangkat desa;
 - c. membuat pengumuman pendaftaran bakal calon perangkat desa;
 - d. menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa;
 - e. melakukan penjaringan dan penyaringan administrasi bakal calon perangkat desa;
 - f. menetapkan calon yang memenuhi syarat administrasi;
 - g. melaksanakan seleksi (administrasi, ujian tulis, ujian praktek dan ujian wawancara); dan

- h. melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan kepada kepala desa.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia dilarang :
- a. bertindak dan bersikap tidak adil terhadap salah satu atau lebih bakal calon perangkat desa;
 - b. memanipulasi persyaratan-persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh bakal calon perangkat desa;
 - c. menerima sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang dari bakal calon perangkat desa maupun para pendukungnya dengan maksud untuk memudahkan kelulusannya;
 - d. bersikap dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya proses pengisian perangkat desa;
 - e. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat menggagalkan pengisian lowongan perangkat desa;
 - f. mencalonkan diri sebagai perangkat desa kecuali mengundurkan diri dari keanggotaan panitia.

Pasal 6

- (1) Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik minimal program Microsoft Word dan Microsoft Excel yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat pernyataan di atas materai cukup;
- b. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, TNI/POLRI, kepala desa, perangkat desa, atau pegawai BUMN/BUMD/BUMDes;
- c. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. tidak terkait dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan waktu kerja yang sama; dan

- g. bagi calon perangkat desa yang berasal dari BPD harus nonaktif dari keanggotaan BPD selama proses pemilihan/pengangkatan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Kedua
Pengangkatan Perangkat Desa
Pasal 7

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. penjarangan dan penyaringan;
- b. konsultasi kepada camat;
- c. pemberian rekomendasi camat; dan
- d. pengangkatan perangkat desa.

Paragraf 1
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 8

- (1) Sosialisasi dilaksanakan melalui pengumuman secara lisan dan/atau secara tertulis.
- (2) Pengumuman secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) bisa berupa pemasangan lembar pengumuman, pamflet, spanduk, banner di tempat-tempat umum dan strategis yang mudah diketahui masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat tentang waktu pendaftaran, syarat pendaftaran, dan tempat pendaftaran.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat pula berisi hal-hal lain yang dianggap perlu dan berkaitan dengan proses pengisian perangkat desa.

Pasal 9

- (1) Pengisian jabatan perangkat desa dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong.
- (2) Pendaftaran bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon pada masing-masing jabatan.
- (3) Masa Pendaftaran calon perangkat desa dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dari tanggal pengumuman.
- (4) Apabila sampai habis masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat hanya satu bakal calon untuk mengisi jabatan yang kosong maka dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak terdapat bakal calon perangkat desa atau hanya terdapat 1 (satu) bakal calon perangkat desa, maka pendaftaran ditutup dan pengisian perangkat desa ditunda sampai pengisian berikutnya.

- (6) Setiap tahapan pembukaan dan penutupan pendaftaran bakal calon perangkat desa disertai dengan berita acara pembukaan dan berita acara penutupan oleh Panitia.

Pasal 10

- (1) Panitia melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi bakal calon perangkat desa.
- (2) Penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan penelitian kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; dan
 - b. apabila diperlukan dapat melakukan klarifikasi factual terhadap persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa pada lembaga/instansi terkait.
- (3) Hasil penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka :
 - a. apabila berkas persyaratan bakal calon perangkat desa telah memenuhi ketentuan, yang bersangkutan dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya; atau
 - b. apabila terdapat berkas persyaratan bakal calon perangkat desa yang tidak memenuhi ketentuan, yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (4) Hasil penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian administrasi bakal calon perangkat desa.

Pasal 11

- (1) Seleksi bakal calon perangkat desa berupa ujian tulis, ujian praktek, dan wawancara.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana pada ayat (1) panitia dapat bekerja sama dengan pihak ketiga
- (3) Bakal calon perangkat desa yang dapat mengikuti seleksi adalah bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi.

- (4) Hasil seleksi ujian tulis dituangkan dalam berita acara yang dibuat panitia.

Paragraf 2
Konsultasi kepada camat
Pasal 12

- (1) Panitia melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa paling lambat (7) tujuh hari setelah penetapan hasil penyaringan calon perangkat desa kepada kepala desa.
- (2) Kepala desa mengajukan hasil penyaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon perangkat desa pada masing-masing jabatan untuk dikonsultasikan kepada camat.
- (3) Calon perangkat desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada camat adalah calon yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh panitia untuk diajukan sebagai calon terpilih perangkat desa yaitu calon yang mempunyai urutan nilai/suara tertinggi.

Paragraf 3
Pemberian rekomendasi camat

Pasal 13

- (1) Permohonan rekomendasi diajukan kepada camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah panitia melaporkan hasil penjaringan calon perangkat desa kepada kepala desa.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa yang diusulkan kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan.
- (3) Camat melakukan penelitian berkas penyaringan calon perangkat desa terkait tahapan pengisian perangkat desa, persyaratan dan hasil seleksi berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

- (4) Dalam rangka memberikan rekomendasi, camat dapat melakukan klarifikasi kepada kepala desa dan panitia.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan berkas dan klarifikasi dinyatakan sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, camat menyetujui untuk memberikan rekomendasi.
- (6) Apabila hasil pemeriksaan berkas dan klarifikasi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, camat dapat menolak untuk memberikan rekomendasi.
- (7) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan maka kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali.

Paragraf 4

Pengangkatan perangkat desa

Pasal 14

- (1) Calon perangkat desa yang memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) diangkat menjadi perangkat desa.
- (2) Pengesahan pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Sebelum memangku jabatan perangkat desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh kepala desa.
- (2) Pelantikan oleh kepala desa dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa.
- (3) Pelantikan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pelantikan perangkat desa dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat setempat.

- (5) Pelaksanaan pelantikan perangkat desa dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji dan ditanda tangani oleh pejabat yang dilantik, pejabat yang melantik, para saksi dan rohaniawan.
- (6) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, perangkat desa yang akan dilantik harus hadir dan menggunakan pakaian dinas harian yang berlaku.

Pasal 16

Calon perangkat desa yang berasal dari luar desa apabila yang bersangkutan lulus dan diangkat menjadi perangkat desa wajib tinggal di desa yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian perangkat desa bersumber dari :
 - a. APBDesa;
 - b. bantuan dari pemerintah daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk:
 - a. biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
 - b. biaya cetak;
 - c. biaya penggandaan;
 - d. biaya rapat dan konsumsi;
 - e. biaya perjalanan dinas;
 - f. honorarium panitia dan tenaga ahli/narasumber; dan
 - g. biaya pelantikan.

BAB IV
PENINGKATAN KAPASITAS DAN MUTASI
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Mekanisme Peningkatan Kapasitas

Pasal 18

- (1) Perangkat desa dan staf perangkat desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, APBDes serta sumber lain yang sah.
- (3) Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dipromosikan ke dalam jabatan lainnya pada perangkat daerah tertentu sesuai dengan kinerja dan prestasi yang bersangkutan.
- (4) Kepala Desa dapat memberi izin kepada perangkat desa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan yang bersangkutan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (5) Pemerintah desa dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada perangkat desa melalui APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran Peningkatan Kapasitas

Pasal 19

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa bertujuan :

- a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sebagai perangkat desa dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna;
- b. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat; dan

- c. menciptakan kesamaan visi dan misi dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan demi terwujudnya pemerintah desa yang baik.

Pasal 20

- (1) Sasaran peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa adalah terwujudnya aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan dan kompetensi jabatan masing-masing.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan urutan jenjang jabatan sebagaimana yang ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yaitu :
 - a. sekretaris desa (jabatan koordinator);
 - b. kepala seksi;
 - c. kepala dusun;
 - d. kepala urusan; dan
 - e. staf desa.

Pasal 21

Peningkatan kapasitas dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika aparatur pemerintah desa disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Pasal 22

Kepala Desa dalam rangka melakukan pembinaan dan penilaian karir perangkat desa dapat melakukan evaluasi melalui mekanisme :

- a. penilaian disiplin perangkat desa; dan
- b. penilaian capaian kinerja perangkat desa.

Pasal 23

Penilaian disiplin perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi :

- a. tingkat kepatuhan jam kerja;
- b. prosentase tingkat kehadiran pada hari kerja; dan
- c. kepatuhan pemakaian seragam dinas kerja.

Pasal 24

Penilaian capaian kinerja perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. capaian pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- b. capaian pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 25

Kepala Desa dalam rangka memberikan evaluasi dan penilaian terhadap perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, dapat menetapkan standar nilai indikator dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 26

Hasil evaluasi dan penilaian terhadap perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dapat digunakan sebagai pertimbangan mutasi jabatan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Mutasi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dilakukan dengan cara mutasi dalam jabatan yang sama atau dalam jabatan satu tingkat di atas dan/atau satu tingkat di bawah.
- (2) Mutasi jabatan untuk jabatan Sekretaris Desa diprioritaskan untuk perangkat desa yang mempunyai masa jabatan lebih dari 5 (lima) tahun dan mempunyai kecakapan, integritas dan pengetahuan akan pemerintahan desa.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Perangkat Desa yang melanggar larangan dan yang terindikasi melalaikan tugasnya sehingga dapat merugikan keuangan Negara dan keuangan Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma yang hidup dan berkembang di desa meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan/atau
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri; dan/atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 30

- (1) Perangkat desa yang telah dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf a sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi hukuman disiplin sedang.
- (2) Perangkat desa yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf b sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi hukuman disiplin berat.

Pasal 31

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf a dikenakan terhadap pelanggaran:
 - a. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat desa;
 - b. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan mendapatkan surat peringatan pertama;
 - c. apabila surat peringatan pertama tidak diindahkan selama 2 (dua) hari maka dapat dikeluarkan surat peringatan kedua;
 - d. apabila surat peringatan kedua tidak diindahkan selama 2 (dua) hari maka dapat dikeluarkan surat peringatan ketiga;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum; dan
 - f. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya yang mengakibatkan tidak lancarnya pelayanan masyarakat dan mengakibatkan kerugian dilingkup tugas dan jabatannya.

- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf b dikenakan terhadap pelanggaran:
- a. tidak melaksanakan tugas lebih dari 8 (hari) hari kerja dan paling banyak 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum; dan
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya yang merugikan pemerintah desa, dan/atau pemerintah kabupaten.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf c dikenakan terhadap pelanggaran :
- a. tidak melaksanakan tugas selama 60 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

BAB VI JAM KERJA

Pasal 32

- (1) Jam kerja perangkat desa berpedoman pada ketentuan jam kerja pemerintah kabupaten Banyuwangi.
- (2) Penetapan jam kerja perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Presensi kehadiran perangkat desa setiap hari kerja tercatat dalam register daftar hadir.
- (4) Register daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa buku presensi manual atau alat presensi elektronik.

BAB VII CUTI PERANGKAT DESA

Pasal 33

- (1) Perangkat desa dapat diberikan cuti dalam jangka waktu tertentu.

- (2) Jenis cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti melahirkan; dan/atau
 - c. cuti karena alasan penting.
- (3) Pemberian cuti bagi perangkat desa diberikan oleh kepala desa bagi perangkat desa yang sudah melaksanakan tugas paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus.
- (4) Dalam hal ijin telah diberikan, kepala desa menetapkan/mengesahkan peerangkat desa yang lain sebagai pelaksana tugas harian perangkat desa yang cuti.

Pasal 34

- (1) Perangkat desa mengajukan cuti karena alasan yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat desa yang mengajukan cuti, wajib membuat permohonan cuti secara tertulis kepada kepala desa dengan dilampiri surat pernyataan penyerahan fasilitas yang dipergunakan.
- (3) Perangkat desa yang mengajukan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kewenangan sebagai perangkat desa diserahkan kepada pemerintah desa yang diwakili oleh pelaksana tugas harian perangkat desa yang ditunjuk disaksikan oleh kepala desa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

Dalam rangka menjamin keterbukaan publik terkait tata aparatur dan pemenuhan kebutuhan untuk bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan kebijakan terhadap peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, maka dibuat sebuah sistem Teknologi Informasi (TI) yaitu Sistem Informasi Manajemen Aparatur Pemerintah Desa (SIMAPDES).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 25 Februari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ADULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 10